



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0865/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT ASLI , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini menguasai kepada Puguh Amandhoko, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Natuna, 14, Krajan, Caruban, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 561/AD/865/G/17 tanggal 24 Juli 2017; Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ; Sebagai **Tergugat**;

----- Pengadilan Agama tersebut;

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penguat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **24 Juli 2017** dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0865/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat , yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989; dan Penggugat telah mengajukan perkaranya secara benar sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juli 2017, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Puguh Amandhoko, S.H., yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 29 Pebruari 2000, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mencabut perkara. Pencabutan demikian ini dibenarkan menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 271 Rv, dan tidak diperlukan persetujuan Tergugat karena Tergugat belum memberikan jawaban ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tidak ada pendapat lain kecuali mesti harus mengabulkan Gugatan Penggugat mencabut perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Dengan mengingat segala ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta peraturan lain dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0865/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1439 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H..** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa **Penggugat dan Tergugat.**

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,



Ghulam Muhammady, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	600.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	691.000,-